

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari data wawancara yang telah didapat dari sampel penelitian di lapangan, praktik Penyimpanan padi oleh pelaku usaha di Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dilakukan dengan membeli padi ketika masa panen dengan jumlah yang besar. Kemudian dijemur sampai kering kemudian disimpan di gudang selama beberapa bulan. Ketika harga beras telah stabil dan naik, maka padi diproses dan dijual. Namun, biasanya padi disimpan hingga masa panen selanjutnya.
2. Praktik penyimpanan padi oleh pelaku usaha di Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri diperbolehkan karena praktik yang dilakukan tidak menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik. Pelaku usaha penggilingan padi di Desa Datengan tersebut melakukan penyimpanan padi karena dijadikan sebagai manajemen modal. Jadi, barang berupa padi yang disimpan menjadi modal tidak bergerak untuk melakukan pembelian di masa panen selanjutnya karena penyimpanan modal dalam bentuk barang lebih efektif untuk mempertahankan jumlahnya agar tidak terpakai untuk kebutuhan lainnya di luar usaha.

B. Saran

1. Ketika memabangun sebuah usaha hendaknya mempertimbangkan keuntungan materiil dan syariat hukum Islam sehingga seimbang antara urusan duniawi dan akhirat.

2. Sebaiknya masyarakat muslim untuk selalu berpedoman pada syariat Islam dalam setiap perbuatannya serta usaha yang dilakukannya.